

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menghadapi berbagai peraturan dan prosedur yang kompleks, salah satunya yaitu terkait dengan keterlambatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Namun, kepastian hukum bagi Wajib Pajak menjadi pertanyaan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Bagian tersebut akan merangkum dan menyarankan sesuai hasil penelitian tentang hubungan antara keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan kepastian hukum bagi Wajib pajak.

#### **5.1 Kesimpulan**

Hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tersebut terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertama, proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) mencakup identifikasi keterlambatan, penghitungan denda, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan penagihan kepada Wajib Pajak. Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat dilakukan secara langsung pada tahap sistem mengidentifikasi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai jenis Wajib Pajak. Setelah dilakukan identifikasi, sistem kemudian akan otomatis menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) secara terpisah khusus atas keterlambatan penyampaian tersebut yang sudah otomatis terverifikasi oleh petugas pajak yang berwenang. Penagihan juga bisa dilakukan secara langsung sebagai syarat terpenuhinya tahapan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) tersebut, yaitu dengan dilakukan bersamaan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dan wajib dilunaskan pembayaran sanksi dan/atau denda administratif untuk memenuhi proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Kedua, semua prosedur tersebut pada dasarnya wajib diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditunjuk sebagai peraturan pelaksana tata cara penerbitan Surat

Tagihan Pajak (STP). Artinya, perbaikan atau penambahan dasar hukum menjadi hal fundamental untuk terlaksananya proses penerbitan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk membuat dasar hukum yang dapat mendukung terbentuknya prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) secara langsung dan penagihan atas sanksi dan/atau denda administratif secara langsung melalui perbaikan dan penambahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan syarat peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kemudian dari PMK, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk mendukung teknis atau prosedur pelaksanaannya sebagai peraturan pendukung.

Ketiga, untuk menciptakan kepatuhan yang baik dalam sistem perpajakan dan mewujudkan kepastian hukum adalah prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap Wajib Pajak memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan dasar hukum yang cukup jelas untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), namun praktik pelaksanaannya tidak konsisten dan memerlukan waktu yang lama seperti contoh kasus yang diangkat pada bagian 1.1. Latar Belakang yang memakan waktu hingga tiga tahun lebih untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) hanya atas pelanggaran peraturan keterlambatan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut membuktikan bahwa kepastian hukum dalam hal ini tidak terlaksana karena Wajib Pajak terpaksa menunggu ketidakpastian selama 5 (lima) tahun maksimal untuk pelanggaran keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang batas pelanggaran dan sanksi sudah jelas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Ketidakpastian hukum juga terjadi karena Wajib Pajak tidak dilakukan penagihan atas pajak terutanganya khususnya denda administratif tersebut dalam waktu sedekat-dekatnya dengan masa Wajib Pajak mendapatkan pendapatan tersebut. Kemudian dengan sistem penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terlaksana sekarang membuat celah atau peluang untuk merugikan negara karena

kelalaian petugas pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang ditentukan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian hukum dan kesimpulan mengenai aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Maka, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan yang diperintahkan oleh UU KUP terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilakukan perbaikan atau penambahan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Perbaikan tersebut meliputi pengurangan batas waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dari 5 (lima) tahun menjadi diterbitkan secara langsung saat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus memperbaiki mekanisme pengajuan keberatan dan pengaduan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak sah atau salah perhitungan. Dengan menyediakan saluran komunikasi yang lebih mudah dan cepat bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan transparansi dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan menyediakan notifikasi dini kepada Wajib Pajak tentang potensi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Dengan menambahkan sistem monitoring yang transparan sehingga Wajib Pajak dapat melacak status penerbitan STP secara *real-time*.
4. Penerbitan aturan hukum atas sanksi bagi Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak yang gagal menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu yang ditetapkan guna mencegah *maladministrasi* yang dapat merugikan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Gunarsa, Aep, Rochmat Soemitro, and Dewi Kania Sugiharto. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hage, Waltermann, and Bram Akkermans, *Introduction to Law : Second Edition*, Switzerland : Springer, 2017.
- Harahap, Abdul Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika, 2004.
- Jumaiyah, and Wahidullah. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus Dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1977.
- . *Pajak Dan Pembangunan*. Bandung: Eresco, 1974.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Surjono, Sukanto. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

### **Jurnal Artikel**

Azis, Imron Rizki. *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*. *Jurnal Al-‘Adl* (Volume 11 No. 2, Juli 2018), hlm. 82.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postivisme Hukum*. *Jurnal Crepido* (Volume 1 No. 1, Juli 2019), hlm. 20.  
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Remaja, Nyoman Gede. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum Kertha Widya* (Volume 2 No. 1, Agustus 2014), hlm. 3.  
<https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

Wantu, Fence M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. *Jurnal Dinamika Hukum* (Volume 12 No. 3, 2012), hlm. 479–88.

## Thesis

Buana, Mirza Satria. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

## Website

Anggraeni, Sasih . “Apa Itu Tax Reform?” pajakku.com,  
<https://www.pajakku.com/read/63b638e6b577d80e80088e6e/Apa-itu-Tax-Reform>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Negara.” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>.

Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Penerimaan Perpajakan S.d. Desember 2023.”  
komwasjak.kemenkeu.go.id,  
<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>.

Tim Hukumonline. “91 Adagium Hukum Terkenal Yang Wajib Dipahami Anak Hukum.”  
hukumonline.com,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>.

Waruwu, Riki Perdana Raya. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA.”  
jdih.mahkamahagung.go.id, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.